

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Penulis dalam penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIK TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PERUBAHAN LOKASI PENDARATAN SAAT PENERBANGAN SEDANG BERLANGSUNG AKIBAT KEGIATAN MILITER DI KAWASAN BANDAR UDARA”, dalam Bab Penutup ini, Penulis akan menarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan dalam Bab-Bab sebelumnya.

Bahwa UUPK melindungi hak konsumen agar terhindar dari kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Untuk melindungi hak konsumen, tindakan pelaku usaha diatur jelas dalam UUPK. Pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dilakukan untuk memenuhi hak konsumen. Selain itu terdapat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam yang diatur dalam UUPK. Mengenai peristiwa perubahan lokasi kedatangan saat penerbangan sedang berlangsung mengakibatkan kerugian bagi penumpang selaku konsumen yang berupa keterlambatan kedatangan. Faktor yang mempengaruhi keterlambatan tersebut dapat berupa faktor cuaca, faktor manajemen airline, faktor teknis operasional serta faktor lain-lain yang diatur lebih lanjut dalam Namun dalam peraturan tersebut terdapat pengecualian yang dapat membebaskan maskapai penerbangan untuk bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada penumpang.

Dapat dilihat bahwa peristiwa tersebut berakibat melanggar hak konsumen dalam memperoleh:

1. informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi jasa yang ditawarkan oleh pihak maskapai penerbangan;
2. memperoleh jasa yang sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan oleh maskapai penerbangan.

Berdasarkan UUPK, maskapai penerbangan selaku pelaku usaha harus bertanggung jawab berdasarkan prinsip *contractual liability*. Maskapai penerbangan harus memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan kepada penumpang yang telah mengalami kerugian. Walaupun dalam peristiwa perubahan tersebut yang diakibatkan oleh pihak lain yaitu salah satunya akibat kegiatan militer di bandara yang merupakan *civil enclave airport*, tetap saja maskapai penerbangan harus bertanggung jawab sebab penumpang mengalami kerugian akibat menggunakan jasa yang diperoleh dari maskapai penerbangan tersebut.

Berkaitan dengan faktor lain-lain diluar demonstrasi atau kerusuhan di wilayah bandara yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, dengan adanya kegiatan militer yang dilakukan di kawasan bandara yang merupakan *civil enclave airport* dan mengakibatkan perubahan lokasi pendaratan saat penerbangan sedang berlangsung tidak dapat digolongkan ke dalam faktor lain-lain. Hal itu dikarenakan kegiatan militer sudah terjadwal sebelumnya dan pihak pengelola bandara maupun maskapai penerbangan sudah mengetahui hal itu sebelumnya. Jadi dalam peristiwa perubahan lokasi pendaratan saat penerbangan sedang berlangsung tidak dapat dijadikan sebagai pembebasan maskapai penerbangan selaku pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi kepada penumpang selaku konsumen.

## **2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka Penulis menyarankan kepada pihak PT. Angkasa Pura

II, pihak perwakilan dari INACA selaku asosiasi pelaku usaha maskapai penerbangan di Indonesia serta pihak pemerintah agar memperbaiki ketentuan-ketentuan dalam kerjasama *civil enclave airport* sehingga tidak merugikan para pihak, terutama pihak konsumen. Selain itu, Penulis juga menyarankan agar pihak pemerintah untuk mengkaji lagi faktor keterlambatan yang disebut sebagai faktor lain-lain tersebut mengingat keterlambatan tersebut juga terjadi akibat faktor kegiatan militer yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dengan ketentuan yang ada dalam UUPK. Hal ini untuk menghindari terlanggarnya hak dari penumpang selaku konsumen maskapai penerbangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdoel Djamali, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Agus Pramono. Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.
- AZ, Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta, 2000.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Celina Tri Siwi Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- E.Saefullah Wiradipradja. Tanggungjawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional, Liberty Yogyakarta, 1989.
- Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- K. Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Martono, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan Alfabet Indonesia dan Alfabet Inggris, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Mochtar Kusumaatmadja & B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Prita Amalia. Industri Penerbangan di Indonesia Aspek Hukum Pasca *Cape Town Convention* 2001, Refika Aditama, Bandung, 2016.

- Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Jakarta, 2002.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Grasindo, 2000.
- Singgih Handoyo, Aviopedia Ensiklopedia Umum Penerbangan, Kompas, Jakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.
- Sudaryatmo, Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jakarta, 2001
- Tulus Abadi, Liku-Liku Perjalanan Undang Undang Perlindungan Konsumen, YLKI, Jakarta, 2001
- Yusuf Sofie, Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

### **Jurnal**

- Baiq Setiani. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan sebagai Penyedia Jasa Penerbangan kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan. Jurnal Ilmu Hukum Novelty Volume 7, Nomor 1 Februari 2016, hlm 1-10.
- Teti Marsaulina, Berbagai Persoalan Yuridis Seputar Asuransi dan Proses Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Asuransi dan Perusahaan Asuransi Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Yustika, Volume III No.2, Desember, 2000
- Wibowo Kuntjoroadi, Nurul Savitri, Analisis Strategi Bersaing dalam Persaingan Usaha Penerbangan Komersial. Bisnis & Birokrasi, Jurnal

Ilmu Administrasi dan Organisasi, Jan—Apr 2009, Volume 16 , Nomor 1) , hlm 45-52.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 193 Tahun 2015 Tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Bandar Udara Untuk Pelayanan Jasa Kebandarudaraan

### **Sumber Internet**

Definisi Informasi

<http://kbbi.web.id/informasi>

Jenis Bandar Udara

<http://airportbalikami.blogspot.co.id/2017/01/jenis-jenis-bandar-udara.html>

Latar Belakang Lahirnya UUPK

<http://www.referensimakalah.com/2013/04/Latar-belakang-lahirnya-Undang-undang-perlindungan-konsumen.html>

Latar Belakang YLKI

<http://ylki.or.id/profil/tentang-kami/>

Maskapai *Low Cost Carrier* di Indonesia

<https://news.detik.com/kolom/2840776/maskapai-lcc-di-indonesia-tarif-murah-vs-pelayanan-dan-keamanan>

Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum

<https://media.neliti.com/media/publications/35881-ID-penerapan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum-terhadap-kreditur-yang-tidak-menda.pdf>

Pengertian Informasi Menurut Para Ahli

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-informasi-menurut-para-ahli.html>

Pengertian Konsumen

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>

Pengertian Pelaku Usaha

<http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>

Pengertian Penerbangan Domestik

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan\\_domestik](https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan_domestik)

Pengertian Penerbangan Internasional

[https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan\\_internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Penerbangan_internasional)

Sejarah Transportasi

[https://id.wikibooks.org/wiki/Moda\\_Transportasi/Sejarah\\_transportasi](https://id.wikibooks.org/wiki/Moda_Transportasi/Sejarah_transportasi)

Sejarah Pembentukan Maskapai Penerbangan

<http://bandarasoekarnohatta.com/sejarah-pembentukan-maskapai-nasional-garuda-indonesia.info>

Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen

<http://belajarhukum27.blogspot.co.id/2014/12/sejarah-lahirnya-hukum-perlindungan.html>

Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha

<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/374>

Penjelasan Bisnis Penerbangan

<https://maskapai.wordpress.com/2009/03/31/marketing-mix-pada-bisnis-penerbangan/#more-37>

Pengertian Bandar Udara

<http://bandara.id/bandara-udara/pengertian-bandar-udara-airport>

Pengertian *Civil Enclave*

[https://en.wikipedia.org/wiki/Civil\\_enclave](https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_enclave)

Penjelasan *Civil Enclave*

<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/2010>

Penjelasan Sistem *Hub and Spoke*

<https://mhfajrin.wordpress.com/2015/10/20/hub-and-spoke-vs-point-to-point/>

Perbedaan Bandar Udara Komersial dengan Bandar Udara TNI AU

<https://minmifthafull.wordpress.com/2012/10/09/perbedaan-antara-bandar-udara-komersial-dengan-bandar-udara-yang-dikelola-oleh-tni-au-pangkalan-udara/>

Perbedaan *Low Cost Carrier* dan *Full Service Airline*

<http://blog.airpaz.com/id/perbedaan-low-cost-carrier-dan-full-service-airline/>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150107162407-95-23002/tujuh-perbedaan-struktur-biaya-maskapai-lcc-dan-full-service/>

#### Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

<http://www.jurnalhukum.com/perbuatan-yang-dilarang-bagi-pelaku-usaha/>

#### Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia

[https://www.academia.edu/18380101/SEJARAH\\_LAHIRNYA\\_HUKUM\\_PERLINDUNGAN\\_KONSUMEN?auto=download](https://www.academia.edu/18380101/SEJARAH_LAHIRNYA_HUKUM_PERLINDUNGAN_KONSUMEN?auto=download)

#### Sejarah Pembentukan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia

<http://bandara.id/maskapai/sejarah-maskapai-penerbangan-garuda-indonesia>

#### Sejarah Maskapai Garuda Indonesia

[https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia)